

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

1.1 Profil Perusahaan

Sejalan dengan era desentralisasi, eksistensi program dan kelembagaan keluarga berencana nasional didaerah mengalami masa-masa kritis. Sesuai dengan Keppres Nomor 103 Tahun 2001, yang kemudian diubah menjadi Keppres Nomor 09 Tahun 2004 tentang kedudukan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintahan non departemen menyatakan bahwa sebagian urusan dibidang keluarga berencana diserahkan kepada pemerintahan kabupaten dan kota selambat lambatnya Desember 2003. Hal ini sejalan dengan esensi UU Nomor 22 Tahun 1999 (telah diubah menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004). Dengan demikian tahun 2004 merupakan tahun pertama Keluarga Berencana Nasional dalam era desentralisasi.

Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, yang telah disahkan pada tanggal 29 Oktober 2009, berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi, dan misi BKKBN. Undang – Undang tersebut mengamanatkan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Visi BKKBN adalah “Penduduk Tumbuh Seimbang 2015” dengan misi “Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera”.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, BKKBN mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana sebagaimana diamanatkan dalam pasal 56 Undang-Undang tersebut diatas. Dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di daerah, pemerintah daerah membentuk Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Daerah yang selanjutnya disingkat BKKBD ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki hubungan fungsional dengan BKKBN (Pasal 54 Ayat 1 dan 2).

Peran dan fungsi baru BKKBN diperkuat dengan adanya peraturan presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ketujuh atas keputusan presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintahan non kementerian; peraturan kepala BKKBN nomor 82/PER/B5/2011 Tentang organisasi dan tata kerja perwakilan badan kependudukan dan keluarga berencana nasional provinsi dan peraturan kepala BKKBN nomor 92/PER/B5/2011 tentang organisasi tata kerja balai pendidikan dan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana, sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian terhadap renstra BKKBN tentang pembangunan kependudukan dan keluarga berencana nasional tahun 2010-2014 meliputi penyesuaian untuk beberapa kegiatan prioritas dan indikator kerjanya.

Pasca reformasi kepala BKKBN telah mengalami beberapa pergantian: pada periode kabinet persatuan indonesia, kepala BKKBN dirangkap oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menteri negara pemberdayaan perempuan yang dijabat oleh Khofifah Indar Parawansa. Setelah itu digantikan oleh Prof.dr. Yaumil c. Agoes Achir pada tahun 2001 dan meninggal dunia pada akhir 2003 akibat penyakit kanker yang kemudian terjadi kekosongan.

Pada tanggal 1 November 2003, kepala Litbangkes departemen kesehatan dr. Sumarjati Arjoso, SKM dilantik menjadi kepala BKKBN oleh Menteri Kesehatan Ahmad Sujudi sampai beliau memasuki masa pensiun pada tahun 2006. Setelah itu digantikan oleh Dr. Sugiri Syarief, MPA yang dilantik sebagai kepala BKKBN pada tanggal 24 Nopember 2006.

Sebagai tindak lanjut dari UU 52/2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, dimana BKKBN kemudian direstrukturisasi menjadi badan kependudukan, bukan lagi badan koordinasi, maka pada tanggal 27 September 2011 kepala BKKBN, Dr.dr. Sugiri Syarief, MPA akhirnya dilantik sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pada tanggal 13 Juni 2013 akhirnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan mantan Wakil Menteri pendidikan dan kebudayaan Prof. Fasli Jalal sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

1.2 Visi dan Misi BKKBN

Visi : Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi : Adapun misi yang ingin diwujudkan oleh BKKBN adalah:

1. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasankependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga.
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan keluarga berencana nasional dan pembangunan keluarga.
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.

1.3 Meaning BKKBN

Kami bangga menjadi pelopor dan penggerak dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

1.4 Logo BKKBN



Gambar 4.1 logo BKKBN

Adapun dari logo BKKBN ini memiliki filosofi dan makna dari warnanya, antara lain:

1. Filosofi Logo

Logo baru BKKBN adalah hasil dari adaptasi logo terdahulu dengan tujuan untuk menegaskan eksistensi dan peran BKKBN sebagai lembaga yang mempunyai peran penting dalam masalah kependudukan di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Logo BKKBN merupakan paduan dari elemen elemen yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan perwakilan dari seluruh kinerja BKKBN sebagai lembaga yang menjaga keseimbangan kualitas, kuantitas dan mobilitas penduduk Indonesia dalam mewujudkan kesempurnaan yang disimbolkan dalam satu kesatuan logo.

Ikon yang terdiri dari bapak, ibu, dan dua orang anak yang berada di bawah naungan lengkungan warna biru muda merupakan simbol terdepan dari satu keluarga indonesia yang dinamis dan berkualitas, pada logo terdapat lengkungan berwarna biru yang merupakan cakrawala biru yang luas cerminan kinerja BKKBN yang luas dalam menjaga keseimbangan keluarga Indonesia.

Bentuk dan susunan tipografi BKKBN digambarkan dengan formasi yan solid dengan warna biru muda pada huruf B, N, dan huruf k, k, b berwarna biru tua yang merupakan satu kesatuan yang harmonis untuk mewujudkan visi dan misi BKKBN yang selaras dan satu tujuan seacara harmonis demi menuju penduduk tumbuh seimbang.

2. Warna logo

Logo BKKBN terdiri dari 2 warna yaitu biru muda dan biru tua.

Notasiwarnanya adalah:

- a. Warna Pure Blue, Pantone Process Cyan C, C100 M0 Y0 K0
- b. Warna ini memiliki arti lembaga tulus melakukan tugasnya.
- c. Warna Elegant Blue, Pantone 2955C, C100 M50 Y0 K40
- d. Warna ini memiliki arti lembaga terpercaya, berwibawa dan satu kesatuan utuh.

1.5 Bidang Usaha Perusahaan

BKKBN merupakan lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri kesehatan RI. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana (peraturan presiden RI nomor 62 tahun 2010 yang telah diubah dengan perpres RI nomor 3 tahun 2013 pasal 43). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, BKKBN menyelenggarakan fungsi (pasal 44):

- a. Perumusan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- b. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran keluarga berencana.
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.
- e. Penyelenggaraan pemantaun dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaran keluarga berencana.
- f. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dibidang pengendalian dibidang penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Selain menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44, BKKBN juga menyelenggarakan fungsi (pasal 45):

- a. Penyelenggaraan pelatihan dan penyelenggaran keluarga berencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggung jawab BKKBN.
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas dilingkungan BKKBN.
- e. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan dibidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

1.6 Tugas dan Wewenang BKKBN Provinsi Riau

Adapun tugas dan wewenang yang ada di BKKBN Provinsi Riau antara lain :

1. Kepala

Kepala mempunyai tugas memegang tanggung jawab suatu instansi.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Riau. Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Perencanaan

Sub bagian perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyusunan rencana program dan anggaran dilingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sub Bagian Umum Dan Hubungan Masyarakat.

Sub bagian umum dan hubungan masyarakat mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat.

c. Sub Bagian Keuangan Dan Barang Milik Negara

Sub bagian keuangan dan barang milik negara mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengolahan barang milik/kekayaan negara dan sarana program.

d. Sub Bagian Kepegawaian Dan Hukum

Sub bagian kepegawaian dan hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta pengelolaan tata laksana.

e. Sub Bagian Administrasi Pengawas.

Sub bagian administrasi pengawas mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi pengawas.

3. Bidang Pengendalian Penduduk.

Bidang pengendalian penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk. Bidang pengendalian penduduk terdiri atas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sub Bagian Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk.

Sub bagian penyusunan parameter pengendalian penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelayanan kebijakan teknis, norma, standard, prosedur, kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang penyusunan parameter pengendalian penduduk.

b. Sub Bidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan.

Sub bidang kerja sama pendidikan kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan mpembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang kerjasama pendidikan kependudukan.

c. Sub Bidang Analisis Dampak Kependudukan.

Sub bidang analisis dampak kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang analisis dampak kependudukan.

4. Bidang Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi (KB-KR)

Bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Bidang keluarga berencana nasional dan kesehatan reproduksi terdiri atas:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sub bidang bina kesertaan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.

Sub bidang bina kesetaraan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesetaraan keluarga berencana jalur pemerintah dan swasta.

- b. Sub bidang bina kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

Sub bidang bina kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana jalur wilayah dan sasaran khusus.

- c. Sub bidang kesehatan reproduksi.

Sub bidang kesehatan reproduksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang kesehatan reproduksi.

5. Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga (KS-PK)

Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. Bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga terdiri atas:

- a. Sub bidang bina keluarga balita, anak, dan ketahanan keluarga lanjut usia.

Sub bidang bina keluarga balita, anak, dan ketahanan keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan keluarga balita, anak, dan ketahanan keluarga lanjut usia.

- b. Sub bidang bina ketahanan remaja.

Sub bidang bina ketahanan remaja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan ketahanan remaja.

- c. Sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

Sub bidang pemberdayaan ekonomi keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang pemberdayaan ekonomi keluarga.

6. Bidang advokasi pergerakan dan informasi (ADPIN)

Bidang advokasi pergerakan dan informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidangadvokasi, penggerakan dan informasi.Bidang advokasi penggerakan dan informasi terdiri atas :

a. Sub bidang advokasi dan komunikasi informasi edukasi

Sub bidang advokasi dan komunikasi informasi edukasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.

b. Sub bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan.

Sub bidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang hubungan antar lembaga dan bina lini lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan badan kependudukan dan keluarga berencana daerah.

c. Sub bidang data dan informasi

Sub bidang data dan informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi dibidang data dan informasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Bidang pelatihan dan pengembangan.

Bidang pelatihan dan pengembangan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, pelatihan dan pengembangan. Bidang pelatihan dan pengembangan terdiri atas :

e. Sub bidang tata operasional

Sub bidang tata operasional mempunyai tugas melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

f. Sub bidang program dan kerjasama

Sub bidang program dan kerjasama mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan kerjasama pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

g. Sub bidang penyelenggara dan evaluasi.

Sub bidang penyelenggara dan evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi, serta penyusunan laporan pendidikan, pelatihan dan penelitian, serta pengembangan program pengendalian penduduk, keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

1.7 Struktur Organisasi BKKBN

David, R. Hampton (1986) mengatakan bahwa organisasi adalah suatu pengelompokan manusia yang relatif bertahan lama dalam suatu sistem yang terstruktur dan berkembang dimana usaha usahanya yang terkoordinir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasukkan untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang dinamis. Dalam organisasi terdapat struktur yang menetapkan bagaimana tugas akan dibagi, siapa melapor kepada siapa, mekanisme koordinasi yang formal serta pola interaksi yang akan diikuti. (kertonegoro, 1994:23-24)

Struktur organisasi memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Kompleksitas menunjukkan derajat diferensiasi dalam organisasi.
2. Formalisasi menunjukkan derajat standarisasi dalam organisasi.
3. Sentralisasi menyangkut derajat kosentrasi kewenangan untuk mengambil keputusan.

Berikut ini adalah gambaran struktur organisasi yang dimiliki oleh perwakilan BKKBN Provinsi Riau dan struktur organisasi yang dimiliki oleh bidang ADPIN (advokasi pergerakan dan informasi) yang terdapat pada gambar 4.1:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BKKBN 2016

STRUKTUR ORGANISASI
PERWAKILA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL PROVINSI RIAU

